



WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500
www.metrokota.go.id

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Metro khususnya di Kelurahan Tejo Agung maka perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Tejo Agung;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Metro tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah Lain Dilingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107).

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Perangkat Daerah lain dilingkungan Pemerintah Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pada Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Perangkat Daerah Lain Dilingkungan Pemerintah Kota Metro diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) angka 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Metro;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yosomulyo;
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Banjarsari;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ganjaragung;

- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Iringmulyo;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Sumbersari Bantul;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Mulyojati;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Karangrejo;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yosodadi;
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Purwosari;
- k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tejo Agung.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 1 Februari 2010

WALIKOTA METRO

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 2 Februari 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR 02